



PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 03-K/PM I-03/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Van Yosep Simbolon.
Pangkat/NRP : Serka/21080606540589.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Payung Sekaki.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.
Tempat, tanggal lahir: Dolok Masihul, 14 Mei 1989.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Dua Belas Kel. Tanah
Garam, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

Pengadilan Militer I-03 Padang, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-29/A-24/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/50/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/I-04/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/3-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim.

Hal. 1 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/3-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor JUKTERA/3-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadapsidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/I-04/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan.

- b. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Mohammad Natsir Solok yang

Hal. 2 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



menerangkan ada luka kekerasan pada tubuh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar akibat dari pemukulan.

2) Barang : Nihil.

c. Membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER/181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari RSUD Mohammad Natsir dikeluarkan sebelum adanya permohonan dari Subdenpom I/4-6 Solok.
- b. Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh RSUD Mohammad Natsir tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan dan pencarian sehari-hari.
- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam unsur kedua dan unsur ketiga dengan alasan :
 - 1) Unsur Kedua, “Dengan sengaja dan tanpa hak”, tidak tidak bisa dipidana karena adanya pembelaan terpaksa sesuai dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.
 - 2) Unsur Ketiga, “Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”, tidak terpenuhi karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak

Hal. 3 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan dan pencarian sehari-hari.

d. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*uitspraak*);
- 2) Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menolak” dan Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan “Tetap pada Tuntutan semula”.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pleedooi*) semula serta mohon Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa agar dibebaskan dari segala dakwaan,

Hal. 4 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



mengingat pengabdian dan prestasi kerja Terdakwa sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas di Jl. Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok tepatnya di depan Toko Bagus Variasi Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Van Yosep Simbolon (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikanSecaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikankecabanganJurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditugaskan di Kesatuan Raider 100 Binjai dengan jabatan Danru SMR Kipan C, pada bulan April tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa bergabung dengan anggota Tim SK-4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Solok) sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Walikota Solok Nomor 332.1/141/Pol PP-Damkar-2019 tentang Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Solok.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira

Hal. 5 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



pukul 23.55 WIB di Jl. Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok tepatnya di depan Toko Bagas Variasi, Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) menghentikamobil dinas yang dikendarai oleh Kasatpol PP Damkar Kota Solok Sdr. Ori Affilo (Saksi-2) karena tidak terima cafenya ditertibkan dengan mengatakan “Kenapa yang dirazia dan tertibkan cafe saya saja, kenapa tidak merata semua cafe dirazia atau ditertibkan, kesannya Bapak sebagai Kasatpol PP-Damkar Kota Solok tebang pilih dalam menertibkan cafe yang ada di Kota Solok ini” lalu Saksi-2 menjawab “Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Walikota Solok, semua cafe-cafe akan ditertibkan, tidak ada tebang pilih dalam upaya penertibannya, kalau saudara keberatan cafenya ditutup atau dirazia silahkan keberatan kepada Bapak Walikota Solok”, mendengar jawaban Saksi-2, Saksi-1 emosi dan berkata-kata kasar kepada Saksi-2 selanjutnya isteri Saksi-2 a.n. Sdri Erna menelpon Kabid Trantib Pol PP Damkar Kota Solok Sdr. Fera Juana, S.E., M.M. (Saksi-5) agar Tim SK-4 segera datang ke TKP.

4. Bahwa kemudian Tim SK-4 termasuk Terdakwa datang ke TKP dan Terdakwa meleraikan atau menengahi permasalahannya mengatakan “sudah kamu diam, dan pergi kesana” namun tidak digubris oleh Saksi-1 dan mengucap kata-kata “apa kamu tentara, disini tidak ada urusan tentara”, mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa merasa tidak dihargai dan Terdakwa emosi hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mulut dan wajah Saksi-1.
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 berusaha untuk

Hal. 6 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



membalas pukulan Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dipisahkan oleh personel Satpol PP dan warga sekitar.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Sub Denpom I/4-6 Solok No. LP-02/A-02/VI/2019/I/4-6 tanggal 11 Juni 2019 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir No 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 menyimpulkan Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir bawah bagian dalam, patah pada gigi atas depan, luka robek pada batang hidung sebelah kiri, luka gores pada leher sebelah kanan, luka gores pada dada kiri, luka gores pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Septa Rinaldy.
8. Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa berusaha untuk menemui Saksi-1 untuk meminta maaf, baik dengan cara mencari Saksi-1 ke rumah tempat tinggalnya maupun dengan cara Kedinasan yaitu Pasi Intel Kodim 0309/Solok dan Danramil 04 Payung Sekaki juga telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan.

Berpendapabahwa perbuatanTerdakwa tersebuttelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 7 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budi Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11020003511272 dan Ifandre Idham, S.H., Sersan Kepala NRP 21070582040785 berdasarkan Surat Perintah Danrem 032/WRB Nomor Sprin/46/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Ronald Faisal Sipahutar.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Solok, 15 Desember 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jalan Patimura No. 21 RT/RW
003/002 Kel. Tanjung Paku, Kec.
Tanjung Harapan, Kota Solok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.55 WIB Saksi kesal dengan adanya razia cafe yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Solok terhadap cafe milik Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi

Hal. 8 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



- diantaranya Sdr. Afrizal alias Oka (Saksi-6) berboncengan sepeda motor mencari rombongan razia, kebetulan saat itu Saksi melihat mobil Komandan Satpol PP terparkir di pinggir jalan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 menghampiri mobil tersebut dan bertemu dengan Drs. Ori Affilo (Saksi-2), saat itu posisi mobil Saksi-2 berhenti di Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok tepatnya di depan Toko Bagas Variasi, mobil Saksi-2 berplat merah dinas.
 5. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-2 dan menegur Saksi-2 sambil menanyakan, "Kenapa yang dirazia dan tertibkan cafe saya saja, kenapa tidak merata semua cafe dirazia atau ditertibkan, kesannya Bapak sebagai Kasatpol PP-Damkar Kota Solok terbang pilih dalam menertibkan cafe yang ada di Kota Solok ini", namun Saksi-2 tidak menjawab hanya diam saja.
 6. Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan beberapa anggota Satpol PP-Damkar Kota Solok mendekati Saksi, kemudian Saksi dipegang oleh 1 (satu) orang lebih dan ada yang mencekik Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak berdaya lagi.
 7. Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan cara tangan kanan mengepal memukulkan ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut dan Saksi tidak melakukan perlawanan, kemudian beberapa personel Satpol PP meleraikan dan memisahkan Saksi dengan Terdakwa.
 8. Bahwa selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi.
 9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh

Hal. 9 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut, Saksi mengalami bibir bawah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan gigi bagian depan atas patah sehingga selama 3 (tiga) minggu susah untuk makan dan bibir bekas jahitan sampai saat ini terasa tebal.

10. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mohon agar Majelis Hakim memutus perkara yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 Saksi melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Subdenpom I/4-6 Solok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi mengenai pada bagian dada sebelah kiri, tetapi pada saat Terdakwa menendang Saksi, Anggota Satpol PP menarik Terdakwa dan Saksi mundur, sehingga tendangan Terdakwa tidak mengenai Saksi, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kiri bukan menggunakan tangan kanan, atas sangkalan Terdakwa tersebut, karena kejadiannya begitu cepat Saksi juga tidak dapat memastikan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan atau kiri Terdakwa sehingga Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Drs. Ori Affilo.
Pekerjaan : ASN (Kadis Satpol PP Damkar Kota Solok).
Tempat, tanggal lahir Solok, 4 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 10 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Perum. Pemda I Kel.
Sembilan Korong, Kec. Lubuk
Sikarah, Kota Solok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa diperbantukan di Satpol PP-Damkar Kota Solok tahun 2019 sebagai anggota Tim SK-4, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.45 WIB Saksi bersama isteri pulang dari Kantor Satpol PP-Damkar Kota Solok selesai memberikan arahan kepada Tim SK-4 yang akan melaksanakan penertibandan razia cafe liar di wilayah Kota Solok.
3. Bahwa dalam perjalanan pulang ketika melintasi Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok tiba-tiba ada yang memanggil tapi Saksi tidak tahu dari mana yang memanggil, selanjutnya tiba-tiba Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) dengan membonceng Sdr. Afrizal Pgl Oka (Saksi-6) menghentikan sepeda motornya di depan mobil Saksi serta ada banyak orang lagi yang berhenti di sekitaran mobil Saksi, kemudian Saksi berhenti dan turun dari mobil.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendatangi Saksi sambil menanyakan, "Kenapa yang dirazia dan ditertibkan cafe saya saja, kenapa tidak merata semua cafe dirazia atau ditertibkan, kesannya Bapak sebagai Kasatpol PP-Damkar Kota Solok tebang pilih dalam menertibkan cafe yang ada di Kota Solok ini", kemudian Saksi jawab, "Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Walikota Solok, semua cafe-cafe akan ditertibkan, tidak ada tebang pilih

Hal. 11 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



- dalam upaya penertibannya, kalau saudara keberatan cafenya ditutup atau dirazia silahkan keberatan kepada Bapak Walikota Solok”.
5. Bahwa mendengar jawaban Saksi tersebut, Saksi-1 emosi dan berkata-kata kasar kepada Saksi dengan kata-kata makian kemudian isteri Saksi menghubungi Kasi Trantib Satpol PP Kota Solok Sdr. Fera Juana (Saksi-4) agar segera datang ke tempat Saksi karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 6. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Saksi-4, Sdr. Beni Asra (Saksi-5) datang bersama Terdakwa dan beberapa orang anggota SK-4, kemudian Terdakwa berusaha menghentikan Saksi-1 agar tidak marah-marah dengan berkata “Sudah kamu diam, pergi ke sana”, namun dijawab oleh Saksi-1, “Apa kamu tentara, disini tidak ada urusan tentara”.
 7. Bahwa mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung emosi dan marah, selanjutnya langsung melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berusaha melakukan perlawanan dan menantang Terdakwa berkelahi satu lawan satu.
 8. Bahwa mendengar tantangan Saksi-1 tersebut Terdakwa akan menendang Saksi-1 tetapi tidak kena dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 ditarik oleh anggota Satpol PP untuk dilerai, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipisahkan ke tempat yang berbeda.
 9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengeluarkan darah dari mulut, patah gigi atas bagian depan dan luka robek pada bibir bawah bagian dalam hingga dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.
 10. Bahwa Saksi bersama dengan perwakilan

Hal. 12 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Kesatuan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menerima permintaan maaf dan tetap melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Syawal Putra alias Al.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir Solok, 11 November 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Haji Jamal No. 23 RT/RW
01/01, Kel. Nan Balimo, Kec.
Tanjung Harapan, Kota Solok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan By Pass depan Bagas Variasi Kota Solok Saksi bersama Saksi-1 dan Sdr. Afrizal S. alias Ok (Saksi-6) sedang bermediasi dengan Saksi-2, saat itu kebetulan sedang berhenti dengan menggunakan kendaraan dinasnyanya menanyakan tentang Sosialisai mengenai keberadaan cafe-cafe yang ada di Kota Solok.
3. Bahwa beberapa saat kemudian datang Tim SK-4 Kota Solok salah satunya adalah Terdakwa, setelah Saksi-1 dan Terdakwa terjadi cek cok kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut karena sebelum pemukulan Saksi-1 sudah dibawa ke pinggir oleh Tim SK-4 Kota Solok.

Hal. 13 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 “Kenapa denganmu”, dijawab oleh Saksi-1 sambil menunjuk kepada Terdakwa, “Dia yangukul saya”, lalu Saksi bertanya lagi, “Kenapa sampai dipukul”, dijawab oleh Saksi-1, “Entahlah kenapa dia sampai pukul”, kemudian Saksi pergi ke seberang jalan, selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi lagi.
5. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut situasi jalan saat itu ramai dan banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut karena kejadiannya di pinggir jalan raya selain itu ditambah dengan petugas gabungan dari Tim Sk4 itu sendiri yang terdiri dari Satpol PP Kota Solok, anggota Polres Kota Solok, anggota Kodim 0309/Solok dan anggota Subdenpom I/4-6 Solok, membuat tambah ramai, kemudian penerangan jalan saat itu tidak begitu terang.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mendapatkan luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan, gigi patah bagian bawah depan, hidung mengalami bengkak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fera Zuana, S.E., M.M.

Pekerjaan : ASN (Kabid Trantib Pol PP
Damkar Kota Solok).

Tempat, tanggal lahir Sawahlunto, 25 November 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.



Tempat tinggal : Jalan Tega Biru RT/RW 02/03
Kel. Simpang Rumbio Kec.
Lubuk Sikarah Kota Solok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa diperbantukan di Satpol PP-Damkar Kota Solok pada tahun 2019 sebagai anggota Tim SK-4, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi menerima telepon dari Sdri. Erna yaitu istri dari Sdr. Drs. Ori Affilo (Saksi-2) Kasat Pol PP-Damkar Kota Solok meminta bantuan agar Tim SK-4 datang ke depan Toko Bagas Variasi jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass karena Saksi-2 dihadang oleh pemilik cafe dan masyarakat.
3. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Saksi datang bersama beberapa orang anggota SK-4 yang dipimpin oleh Kasatbinmas Polres Solok Kota Iptu Laydi, salah seorangnya anggota SK-4 yang ikut mendatangi Saksi-2 adalah Terdakwa.
4. Bahwa saat Tim SK-4 sampai di depan Toko Bagas Variasi Saksi melihat Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) marah-marahan berkata-kata kasar terhadap Saksi-2 karena tidak terima cafenya dirazia dan ditertibkan oleh Tim SK-4 Kota Solok.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menghentikan Saksi-1 agar tidak marah-marahan dan berkata kasar dengan mengatakan, "Sudah kamu diam, pergi ke sana", dengan maksud agar Saksi-1 menjauh dan pergi, namun dijawab oleh Saksi-1, "Apa kamu tentara, disini tidak ada urusan tentara, saya tidak takut dengan polisi, tentara dan siapapun".
6. Bahwa mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut,

Hal. 15 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah Saksi-1.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 langsung dileraikan oleh anggota Satpol PP lainnya, namun Saksi-1 tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berkata, "Oh... kamu tentara, ayo satu lawan satu", mendengar perkataan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung menendang Saksi-1 namun tidak kena karena sudah dileraikan oleh anggota Satpol PP.
8. Bahwa selanjutnya anggota Polres Solok atas nama Sdr. Ferdi yang saat itu ada di tempat kejadian mengeluarkan senjata apinya dengan maksud untuk membubarkan massa, namun tidak jadi ditembakkan.
9. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa menggunakan seragam dinas TNI AD PDL Loreng, yang mana saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai anggota Tim SK-4 sesuai dengan Surat Tugas Kasat Pol PP-Damkar Kota Solok Nomor 332.1/141/PolPP-Damkar-2019 tanggal 31 Mei 2019.
10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami patah gigi atas bagian depan dan luka robek pada bibir bawah bagian dalam hingga dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Beni Asra.

Pekerjaan : Staf Satpol PP Kota Solok.

Hal. 16 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Tempat, tanggal lahir Solok, 11 Desember 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Surau Sumagek RT/RW
01/03 Kel. Aro IV Korong, Kec.
Lubuk Sikarah, Kota Solok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa diperbantukan di Satpol PP-Damkar Kota Solok pada tahun 2019 sebagai anggota Tim SK-4, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Sdr. Fera Juana, S.E., M.M. (Saksi-4) menerima telpon dari Sdri. Erna yang merupakan istri dari Kasat Pol PP-Damkar Kota Solok untuk memintabantuan agar Tim SK-4 datang ke depan Toko Bagas Variasi jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass karena Bapak Ori Affilo (Saksi-2) dihadap oleh pemilik cafe dan masyarakat.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberitahu Tim SK-4 termasuk Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan razia di Cafe January dan segera meluncur ke tempat Kasatpol PP dihadap oleh massa yang salah satunya ada Sdr. Ronald (Saksi-1) dalam kerumunan massa tersebut, saat itu Saksi melihat Saksi-1 menggertak dengan ucapan kata-kata kasar yang memprovokasi.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang untuk meleraikan dan menenangkan Saksi-1, namun Saksi-1 melawan dengan mengeluarkan kata-kata, "Apa kamu tentara, disini nggak ada urusan tentara", mendengar jawaban seperti itu Terdakwa merasa tidak dihargai langsung emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi-1.

Hal. 17 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



5. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian sebagian anggota Satpol PP berusaha menarik dan memegang Terdakwa untuk melerainya, namun Saksi-1 malah mengajak Terdakwa berkelahi dengan mengatakan, "Oh kamu tentara ayo satu lawan satu kita", karena mendengarseperti itu maka Terdakwa berusaha menendang Saksi-1 namun tidak sampai kena karena anggota Satpol PP yang lain cepat melerainya dan membawa pergi Terdakwa.
6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mendapatkan luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan, gigi depan patah, hidung mengalami bengkak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 atas nama Sdr. Afrizal S. alias Ok telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-6 tersebut tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan penyampaian dari Oditur Militer bahwa Saksi-6 tidak memberikan jawaban atas surat panggilan yang sudah dikirimkan kepada Saksi-6.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-6 tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-6 tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-6 yang tidak hadir di

Hal. 18 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-6 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-6 dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Afrizal S. alias Ok.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir Solok, 24 Agustus 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Saok Laweh Jorong
Pincuran Baruah, Kec. Kubung,
Kab. Solok.

Pada pokoknya keterangan Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi sedang berada di Kedai Ampera seberang jalan Cafe January datang Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor menghampir Saksi sambil berkata, "Baa Pak Ori (Kasatpol PP Kota Solok) tu ndak pernah ikut turun ke lapangan (kenapa Pak Ori itu tidak pernah ikut ke lapangan)", lalu Saksi jawab, "Ma awak tahu, kalau ndak tanyo juo tu sabanta ko lalu otonyo, lah pai tanyo situ (Mana saya tahu, kalau mau bertanya juga itu sebentar ini lewat mobilnya, sudah pergi bertanya kesana)".

Hal. 19 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



3. Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi-1 pergi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor untuk menghampiri kendaraan yang dikemudikan oleh Bapak Ori (Saksi-2) yang kebetulan sedang berhenti di depan Bagas Variasi Jalan By Pass Kota Solok.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 mendekati Saksi-2 sambil berkata, "Pak ambo ka batanyo baa apak ndak pernah turun ka lapangan, baa kami dibuek bantuak iko, kama ambo ka batanyo", kemudian dijawab oleh Saksi-2, "Kalau ndak batanyo tanyo samo pak Walikota iko perintah pak Walikota manutuik Cafe ko".
5. Bahwa selanjutnya Tim SK-4 datang dari arah Cafe January yang sedang melaksanakan razia yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat bertengkar mulut, kemudian datang ramai-ramai anggota Satpol PP Tim SK-4 dengan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan yaitu kendaraan Patroli Satpol PP Kijang, Truk Satpol PP dan Kendaraan Binmas Polres Kota Solok langsung turun sambil melompat dan berlari memegang tangan dan memegang leher Saksi-1.
6. Bahwa kemudian saat itu juga salah seorang petugas Tim SK-4 yang berpakaian Loreng TNI AD (Terdakwa) memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal dan mengenai bagian mulut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa saat itu Saksi berada dekat dengan Saksi-1 berjarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya salah satu anggota Tim SK-4 menyuruh masyarakat yang datang dan melihat kejadian tersebut agar membubarkan diri.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi-1 pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Polsek Kota Solok untuk

Hal. 20 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



melaporkan kejadian pemukulannya yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi berobat ke RSUD Kota Solok.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan, gigi patah bagian bawah depan, hidung mengalami bengkak mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan berobat ke RSUD Kota Solok.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Jurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Raider 100 Binjai dengan jabatan Danru SMR Kipan C, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berdinast di Denintel Kodam I/BB, kemudian bulan April tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok dan berdinast di Koramil 04/Payung Sekaki sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota Tim SK-4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Solok) sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Walikota Solok Nomor 332.1/141/Pol PP-Damkar-2019 tentang Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Solok.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB padasaat Tim sedang patroli

Hal. 21 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



menertibkan cafe-cafe liar, Ketua Tim yang memimpin Patroli saat itu Kasat Bimas Polres Solok Kota menyampaikan agar segera menuju ke depan Toko Bagas Variasi Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass karena Kasat Pol PP-Damkar Kota Solok Bapak Ori Affilo (Saksi-2) sedang dihadang oleh beberapa orang yang ditertibkan cafenya yang tidak memilkiizin salah satunya adalah Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1).

4. Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa sebagai anggota Tim SK-4 berusaha meleraikan atau menengahi permasalahannya sambil berkata, "Sudah kamu diam, dan pergi kesana", namun tidak digubris oleh Saksi-1 dan mengucapkan kata-kata, "Apa kamu tentara, disini tidak ada urusan tentara".
5. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi karena merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga secara reflek Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi-1 berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa namun tidak mengenai, selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh teman-temannya menjauhi dari Terdakwa, begitu juga Terdakwa juga ditarik oleh personel Satpol PP lainnya menjauhi dari Saksi-1.
7. Bahwa setelah dileraikan Saksi-1 tetap merasa tidak terima dan tetap ingin menantang Terdakwa selanjutnya atas perkataan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menendang Saksi-1 namun tidak kena dikarenakan Terdakwa sudah ditarik oleh anggota Satpol PP lainnya dan dipindahkan agar tidak

Hal. 22 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



terjadi keributan lagi.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 wajah Saksi-1 bagian mulut mengeluarkan darah dan mengalamipatah gigi bagian kanan atas dan bibir bagian dalam bawah depan mengalami luka robek.
9. Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa berusaha untuk menemui Saksi-1 untuk meminta maaf, baik dengan cara mencari Saksi-1 ke rumah tempat tinggalnya maupun dengan cara kedinasan yaitu Pasi Intel Kodim 0309/Solok dan Danramil 04/Payung Sekaki juga telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, namun Saksi-1 tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan.
10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-1 atas nama Sdr. Ronald Faisal Sipahutar disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi-1 mengenai pada bagian dada sebelah kiri Saksi, tetapi pada saat Terdakwa menendang Saksi-1 Anggota Satpol PP menarik Terdakwa dan Saksi-1 mundur, sehingga tendangan Terdakwa tidak mengenai Saksi-1. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 maupun sangkalan Terdakwa tersebut masing-masing didukung oleh alat bukti lainnya, yaitu keterangan Saksi-1 didukung oleh Visum Et Repertum yang salah satu kesimpulannya menunjukkan luka gores pada dada Saksi-1 sebelah kiri, sedangkan sangkalan dan pengakuan

Hal. 23 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Terdakwa juga didukung oleh keterangan Saksi-2 (Drs. Ori Affilo), Saksi-4 (Sdr. Fera Juana, S.E., M.M.) dan Saksi-5 (Sdr. Beni Asra) yang pada pokoknya menyatakan saat Terdakwa menendang Saksi-1 posisi Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sudah dipegang dan ditarik oleh anggota Satpol PP Kota Solok sehingga tendangan tersebut tidak sampai mengenai Saksi-1. Atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut merupakan hasil pemeriksaanyang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, demikian juga keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yang juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga kedua-duanyasama kuatnya, namun demikian pada saat kejadian di tempat kejadian perkara tersebut tidak hanya Terdakwa saja yang bersentuhan secara fisik dengan Saksi-1 tetapi ada juga beberapa anggota Satpol PP Kota Solok yang memegang dan menarik Saksi-1 untuk dijauhkan dari Terdakwa, hal tersebutkemungkinanbesar dapat mengenai bagian dada Saksi-1 hingga mengakibatkan luka gores pada dada sebelah kiri karena selain luka di bagian wajah Saksi-1 yang terkena pukulan Terdakwa ada lagi luka gores pada leher sebelah kanan dan luka gores pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum, padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan bagian-bagian tersebuttidak terkena atau bersentuhan secara fisik dengan Terdakwa, hal tersebut bisa disebabkan karena sentuhan fisik dari anggota Satpol PP Kota Solok pada saat memegang dan menarik Saksi-1 untuk dileraikan dan dijauhkan dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat luka gores pada dada Saksi-1 sebelah

Hal. 24 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri tersebut bukan karena tendangan Terdakwa tetapi karena dipegang dan ditarik oleh anggota Satpol PP Kota Solok, oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pembuktian perkara ini.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan tetapi yang benar menggunakan tangan kiri. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah membenarkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari RSUD Mohammad Natsir Solok yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Septa Rinaldy yang menerangkan ada luka kekerasan pada tubuh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar akibat dari kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa Visum Et Repertum No. 181/83/Visum/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 tersebut menunjukkan bukti akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) dengan kesimpulan pasien dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan pada pemeriksaan fisik

Hal. 25 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam, patah pada gigi atas depan, luka robek pada batang hidung sebelah kiri, luka gores pada leher sebelah kanan, luka gores pada dada sebelah kiri, luka gores pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam aktivitas pekerjaan dan pencaharian sehari-hari, hal ini membuktikan bahwa luka yang terdapat dalam diri Saksi-1 adalah karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Jurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Raider 100 Binjai

Hal. 26 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



dengan jabatan Danru SMR Kipan C, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berdinasi di Denintel Kodam I/BB, kemudian bulan April tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok dan berdinasi di Koramil 04/Payung Sekaki sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan anggota Tim SK-4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban) Kota Solok sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Walikota Solok Nomor 332.1/141/Pol PP-Damkar-2019 tentang Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Solok.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.45 WIB Drs. Ori Affilo (Saksi-2) bersama isteri Saksi-2 pulang dari Kantor Satpol PP-Damkar Kota Solok selesai memberikan arahan kepada Tim SK-4 yang akan melaksanakan penertiban dan razia cafe liar di wilayah Kota Solok.
4. Bahwa benar saat melintasi Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok Saksi-2 dihadang oleh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) dan Sdr. Afrizal Pgl Oka (Saksi-6) yang berboncengan sepeda motor dengan cara menghentikan sepeda motornya di depan mobil Saksi-2 serta ada banyak orang lagi yang berhenti di sekitaran mobil Saksi-2.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berhenti dan turun dari mobil, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Saksi-2 dengan menanyakan, "Kenapa yang dirazia dan ditertibkan cafe saya saja, kenapa tidak merata semua cafe dirazia atau ditertibkan, kesannya Bapak sebagai Kasatpol PP-Damkar Kota Solok terbang pilih dalam menertibkan cafe yang ada di Kota Solok ini", kemudian dijawab oleh Saksi-2, "Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Walikota

Hal. 27 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Solok, semua cafe-cafe akan ditertibkan, tidak ada tebang pilih dalam upaya penertibannya kalau saudara keberatan cafenya ditutup atau dirazia silahkan ajukan keberatan kepada Bapak Walikota Solok”.

6. Bahwa benar mendengar jawaban dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 emosi dan berkata-kata kasar kepada Saksi-2 dengan kata-kata makian sehingga isteri Saksi-2 menghubungi Kasi Trantib Satpol PP Kota Solok Sdr. Fera Juana (Saksi-4) agar segera datang ke tempat Saksi-2 karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Saksi-4, Sdr. Beni Asra (Saksi-5) bersama Terdakwa dan beberapa orang anggota SK-4, mendatangi Saksi-2, kemudian Terdakwa berusaha menghentikan Saksi-1 agar tidak marah-marah dengan berkata, “Sudah kamu diam, pergi ke sana”, namun dijawab oleh Saksi-1, “Apa kamu tentara, disini tidak ada urusan tentara”, mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan marah, selanjutnya langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dipisahkan oleh personel Satpol PP agar tidak terjadi perkelahian.
9. Bahwa benar setelah dilerai Saksi-1 tetap merasa tidak terima dan tetap ingin menantang Terdakwa berkelahi dengan mengatakan, “Oh kamu tentara ayo satu lawan satu kita”, selanjutnya atas perkataan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menendang Saksi-1 namun tidak

Hal. 28 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



mengenaibadan Saksi-1 dikarenakanTerdakwa dan Saksi-1 sudah ditarik oleh anggota Satpol PP lainnya untuk dipisahkan agar tidak terjadi keributan lagi.

10. Bahwa benar selanjutnya anggota Polres Solok atas nama Sdr. Ferdi yang saat itu ada di tempat kejadian mengeluarkan senjata apinya dengan maksud untuk membubarkan massa, namun tidak jadi ditembakkan.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom I/4-6 Solok sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-02/A-02/VI/2019/I/4-6 tanggal 11 Juni 2019 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir bawah bagian dalam, patah pada gigi atas depan, luka robek pada batang hidung sebelah kiri, luka gores pada leher sebelah kanan, luka gores pada dada kiri, luka gores pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir No. 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Septa Rinaldy.
13. Bahwa benar akibat pemukulanyang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalamisakit nyeri pada bagian bibir bawah selama 3 (tiga) minggu dan susah untuk makan.
14. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk menemui Saksi-1 untuk meminta maaf, baik dengan cara mencari Saksi-1 ke rumah tempat tinggalnya maupun

Hal. 29 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



dengan cara Kedinasan yaitu Pasi Intel Kodim 0309/Solok dan Danramil 04 Payung Sekaki juga telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan diselesaikan melalui jalur Hukum.

15. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Visum Et Repertum Nomor : VER/181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari

Hal. 30 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



RSUD Mohammad Natsir yang dikeluarkan sebelum adanya permohonan dari Subdenpom I/4-6 Solok sebagaimana Surat Nomor : R/01/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari RSUD Mohammad Natsir sudah jelas tertera bahwa visum tersebut dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Dansubdenpom I/4-6 Solok Nomor : R/01/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, sehingga asal-usul Surat Nomor : R/01/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut perlu dipertanyakan dari mana diperoleh, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai dasar sehingga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai luka yang dialami oleh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) yang menurut Penasihat Hukum berdasarkan hasil pemeriksaan oleh RSUD Mohammad Natsir tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan dan pencarian sehari-hari tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah "Penganiayaan" yang unsur-unsur tindak pidananya tidak terdapat dalam rumusan tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan

Hal. 31 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga mengenai pengaruh dari luka tersebut tidak dipermasalahkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa dalam analisa yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dengan alasan :
 - a. Unsur Kedua, “Dengan sengaja dan tanpa hak”, tidak dapat dipidana karena adanya pembelaan terpaksa sesuai dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam pengertian “Noodweer” pembelaan darurat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo, di dalam komentarnya mengatakan ada 3 (tiga) macam syarat pembelaan darurat yaitu salah satunya adalah pembelaan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) yang memaki-maki Drs. Ori Affilo (Saksi-2) karena tidak terima cafe milik Saksi-1 saja yang ditertibkan, dengan permasalahan tersebut menurut hemat Majelis Hakim bisa diselesaikan dengan jalan lain seperti halnya cara persuasif dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan bukan langsung Terdakwa malah memperkeruh suasana dengan melakukan pemukulan atas dasar perkataan dari Saksi 1 yang menurut Terdakwa sudah

Hal. 32 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



menginjak-injak harga dirinya sebagai aparat TNI serta perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan dengan adanya kesengajaan dan tanpa hak untuk itu, oleh karena itu unsur kedua yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah terpenuhi, maka Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- b. Unsur Ketiga, “Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”, tidak terpenuhi karena berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ronal Faisal Sipahutar (Saksi-1) yang menyatakan bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan dan pencarian sehari-hari. Terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Visum Et Repertum telah diuraikan luka-luka yang dialami oleh Saksi-1, sedangkan pengaruh dari luka-luka tersebut tidak dicakup dalam unsur ketiga ini karena dalam unsur ketiga ini hanya mencakup tentang akibat dari perbuatan pelaku yaitu mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, oleh karena itu Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum tentang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi.

Hal. 33 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer atas Pembelaan/Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terhadap Replik Oditur Militer ini Majelis Hakim sependapat sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pleidooi) bahwa Surat Dakwaan dari Oditur Militer tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah dibatalkan. Terhadap Duplik ini Majelis Hakim sudah menanggapi di dalam tanggapan Pledooi Penasihat Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi dan Dupliknya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan, “Barangsiapa”, dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Jurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Raider 100 Binjai dengan jabatan Danru SMR Kipan C, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berdinasi di

Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Denintel Kodam I/BB, kemudian bulan April tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok dan berdinas di Koramil 04/Payung Sekaki sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda Terdakwa terganggujiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (sakit). Sedangkan sakit (sakit) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang

Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain selain Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan anggota Tim SK-4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban) Kota Solok sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Walikota Solok Nomor 332.1/141/Pol PP-Damkar-2019 tentang Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Solok.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.45 WIB Drs. Ori Affilo (Saksi-2) bersama isteri Saksi-2 pulang dari Kantor Satpol PP-Damkar Kota Solok selesai memberikan arahan kepada Tim SK-4 yang akan melaksanakan penertiban dan razia cafe liar di wilayah Kota Solok.
3. Bahwa benar saat melintasi Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok Saksi-2 dihadang oleh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar (Saksi-1) dan Sdr. Afrizal Pgl Oka (Saksi-6) yang berboncengan sepeda motor dengan cara menghentikan sepeda motornya di depan mobil Saksi-2 serta ada banyak orang lagi yang berhenti di sekitaran mobil Saksi-2.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berhenti dan turun dari mobil, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Saksi-2 dengan menanyakan, "Kenapa yang dirazia dan ditertibkan cafe saya saja, kenapa tidak merata semua cafe dirazia atau ditertibkan, kesannya Bapak sebagai Kasatpol PP-Damkar Kota Solok

Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



tebang pilih dalam menertibkan cafe yang ada di Kota Solok ini”, kemudian dijawab oleh Saksi-2, “Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Walikota Solok, semua cafe-cafe akan ditertibkan, tidak ada tebang pilih dalam upaya penertibannya kalau saudara keberatan cafenya ditutup atau dirazia silahkan ajukan keberatan kepada Bapak Walikota Solok”.

5. Bahwa benar mendengar jawaban dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 emosi dan berkata-kata kasar kepada Saksi-2 dengan kata-kata makian sehingga isteri Saksi-2 menghubungi Kasi Trantib Satpol PP Kota Solok Sdr. Fera Juana (Saksi-4) agar segera datang ke tempat Saksi-2 karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Saksi-4, Sdr. Beni Asra (Saksi-5) bersama Terdakwa dan beberapa orang anggota SK-4, mendatangi Saksi-2, kemudian Terdakwa berusaha menghentikan Saksi-1 agar tidak marah-marah dengan berkata, “Sudah kamu diam, pergi ke sana”, namun dijawab oleh Saksi-1, “Apa kamu tentara, disini tidak ada urusan tentara”, mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan marah, selanjutnya langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dipisahkan oleh personel Satpol PP agar tidak terjadi perkelahian, namun Saksi-1 tetap merasa tidak terima dan tetap ingin menantang Terdakwa berkelahi dengan mengatakan, “Oh kamu tentara ayo satu lawan satu kita”, selanjutnya

Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



atas perkataandari Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menendang Saksi-1 namun tidak mengenai badan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 sudah ditarik oleh anggota Satpol PP lainnya untuk dipisahkan agar tidak terjadi keributan lagi.

8. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir bawah bagian dalam, patah pada gigi atas depan, luka robek pada batang hidung sebelah kiri, luka gores pada leher sebelah kanan, luka gores pada dada kiri, luka gores pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir No. 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septa Rinaldy.
9. Bahwa benar akibat pemukulanyang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalamisakit nyeri pada bagian bibir bawah selama 3 (tiga) minggu dan susah untuk makan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”,

Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang temperamennya tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini dilakukan Terdakwa karena khilaf dan emosi sesaat dengan perkataan yang dikatakan oleh Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar), hal ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok prajurit yang tidak dapat menahan emosinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) mengalami luka robek pada bibir bawah bagian dalam, patah pada gigi atas depan, luka robek pada batang hidung sebelah kiri dan mengalami sakit nyeri pada bagian bibir bawah selama 3 (tiga) minggu susah untuk makan serta dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat serta menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI.

Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tersinggung merasa harga diri dan Satuan TNI dilecehkan oleh Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) karena pada saat melerai keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdr. Ori Affilo) tersebut Saksi-1 mengucapkan kata-kata yang menurut Terdakwa menghina TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutannya sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa TNI AD pada umumnya dan Kodim 0309/Solok sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya, karena Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya melindungi masyarakat dan memberikan contoh yang baik tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus diberi tindakan tegas agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta Permohonan penjatuhan Putusan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan TNI AD dan belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya, Terdakwa menyesal dan bersungguh-sungguh berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan seorang istri yang saat ini sedang hamil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa masih dapat diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Menimbang Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena dipicu oleh perkataan Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) yang menyinggung keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, padahal keberadaan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Komandan Terdakwa untuk diperbantukan memback up Satpol PP Kota Solok melakukan razia ke cafe-cafe. Terdakwa sebagai anggota TNI yang sedang bertugas merasa terpenggil untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi-1 dengan Saksi-2 (Drs. Ori Affilo), namun Saksi-1 justru mengucapkan kata-kata yang menurut Terdakwa merendahkan martabat TNI, Sehingga demi mempertahankan martabat TNI dan juga martabat Terdakwa, maka secara reflek Terdakwa memukul Saksi-1 dengan maksud untuk membela pelajaran terhadap Saksi-1, tetapi Saksi-1 malah menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 tidak menghargai aparat negara yang sedang melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa setelah kejadian ini secara kesatria Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta sudah berulang kali Terdakwa berusaha menemui Saksi-1 untuk meminta maaf, baik dengan cara mencari Saksi-1 ke rumah tempat tinggalnya maupun dengan cara Kedinasan yaitu Pasi Intel Kodim 0309/Solok dan Danramil 04 Payung Sekaki juga telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara

Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



kekeluargaan, namun niat baik Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-1, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa adalah sosok prajurit yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana bersyarat dan untuk pengawasannya diserahkan kepada Komandan Satuan dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikirannya Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.
3. Setelah kejadian Terdakwa sudah berulang kali berusaha menemui Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) untuk minta maaf.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0309/Solok.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 (Sdr. Ronald Faisal Sipahutar) selaku korban.

Menimbang Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari RSUD Mohammad Natsir Solok yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Septa Rinaldy yang menerangkan ada luka kekerasan pada tubuh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar akibat dari kekerasan benda tumpul.
- Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat pada berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Van Yosep Simbolon Pangkat Sersan Kepala, NRP 21080606540589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 181/83/Visum/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari RSUD

Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020



Mohammad Natsir Solok yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Septa Rinaldy yang menerangkan ada luka kekerasan pada tubuh Sdr. Ronald Faisal Sipahutar akibat dari kekerasan benda tumpul, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. H. M. Sitanggang, S.H. Mayor Chk NRP 11070085320786, Penasihat Hukum Budi Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11020003511272 dan Ifandre Idham, S.H., Sersan Kepala NRP 21070582040785 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11080095390983 Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 46 dari hal. 46 Putusan Nomor : 03-K/PM I-03/AD/I/2020